

**PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (E-KTP) SEBAGAI BAGIAN PELAYANAN
PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII KABUPATEN PASAMAN BARAT**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sabagian Persyaratan

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

RATNA SARI

2010012111122

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 16/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXEXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 16/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Ratna Sari
NPM : 2010012111122
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) Sebagai Bagian Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H)

**PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (E-KTP) SEBAGAI BAGIAN PELAYANAN
PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Ratna Sari¹ dan Nurbeti¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : ratnasarilubis750@gmail.com

ABSTRAK

Article 63 Paragraph 1 of Law Number 24 of 2013 states: Indonesian citizens and people who have a permanent stay permit who are 17 years old and have been married or have been married are required to have an E-KTP. The problem statement is as follows: 1). Implementation of Making Electronic Identity Cards as part of Public Services at the Office of the Population and Civil Registration Office of West Pasaman Regency? 2). Obstacles that occur in the implementation of making Electronic Identity Cards as part of the Services at the West Pasaman Regency Population and Civil Registration Office? 3). Efforts to overcome obstacles in the implementation of making Electronic Population cards as part of public services at the West Pasaman Regency Population and Civil Registration office? The type of research used is sociological juridical: the data sources used are primary data and secondary data; data collection techniques using document studies and interviews; and qualitative analysis. Research results: 1). The implementation of making Electronic Identity Cards has not run smoothly in service. 2). Obstacles that arise: E-KTP packaging equipment is damaged a lot, related to expensive equipment budgets, the quality of Human Resources that need to be improved. 3). Efforts made: to rejuvenate E-KTP equipment, allocation of funds needed and provide socialization of requirements and procedures in making Electronic Identity Cards.

Keywords: Public Service, E-KTP, Population Administration

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan KTP yang masih digenggam secara fisik seperti KTP Konvensional pada umumnya, namun yang membedakannya ialah *E-KTP* memiliki kelebihan yaitu tidak bisa digandakan seperti KTP Konvensional yang berlaku 5 tahun sekali. hal tersebut juga termasuk sebagai alasan mengapa *E-KTP* diciptakan.¹

¹ Dewi puspita, 2020, “pelayanan publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk”, oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdapat pada Pasal 63 Ayat (1) yang menyatakan: Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki *E-KTP*.

Dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Kelambanan pelayanan umum tidak hanya di sebabkan oleh kurang baiknya cara pelayanan di tingkat bawah. Ternyata masih banyak faktor yang mempengaruhi begitu buruknya tata kerja dalam birokrasi seperti kualitas pelayanan yang sangat kurang, sehingga lambat laun pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang efektif dan efisien.²

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah melakukan penelitian sebagai judul **“PELAKSANAAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) SEBAGAI BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat?

² Gustina, dkk, “kualitas pelayanan pada pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP)”, *jurnal ilmu administrasi negara*, Volume 16, Nomor 1 juli 2020

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yaitu dengan Studi Dokumen dan Wawancara.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk sebagai bagian dari Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terbagi atas 2 cara:

1. Langsung ke kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat.

Saat pendaftar melakukan pembuatan *E-KTP* secara langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, syarat yang perlu di siapkan adalah Kartu Keluarga (KK). Kemudian pendaftar mengambil nomor antrian untuk diarahkan ke tempat registrasi. Saat pendaftar ke tempat registrasi, pendaftar menyerahkan syarat untuk pembuatan *E-KTP* kepada pegawai. Setelah pegawai sudah menerima kartu keluarga (KK) dari pendaftar, pegawai mengarahkan untuk melakukan pengambilan sidik jari, foto dan tanda tangan pendaftar. Selanjutnya untuk mendapatkan *E-KTP* tersebut pendaftar perlu menunggu paling lama satu hari setelah melakukan perekapan.

2. Melalui Kantor Camat dari masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam pembuatan *E-KTP* ke Kantor Camat tidak jauh berbeda dengan mengurus ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Namun, yang membedakan yaitu kantor camat mengirimkan data pendaftar ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pembuatan *E-KTP*. Untuk mendapatkan *E-KTP* pendaftar perlu menunggu selama satu minggu setelah perekapan. Namun, jika pembuatan *E-KTP* di Kantor Camat, pegawai mengumpulkan data pendaftar sebanyak mungkin untuk di kirimkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk sebagai bagian pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

1. Kendala dari Kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat.

- a. Peralatan perekapan *E-KTP* banyak yang rusak;
- b. Terkait anggaran alat yang mahal
- c. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang kurang memadai
- d. Penyediaan system otomatis bagi layanan administrasi kependudukan tertentu. Namun, sampai saat ini belum tersedia di Pasaman Barat.
- e. Belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi
- f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan termasuk Kartu Identitas Anak.
- g. Pemanfaatan data kependudukan masih belum memadai.
- h. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu di tingkatkan.

2. Kendala dari masyarakat

- a. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan dari *E-KTP*.
- b. Adanya alat yang rusak di Kantor Camat membuat masyarakat terkendala mengurus lewat Kantor Camat dan harus di urus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat

C. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk sebagai pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah dalam pelaksanaan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) yaitu:

1. Penggantian alat *E-Ktp* yang rusak;
2. Alokasi dana untuk alat yang dibutuhkan dalam pembuatan *E-KTP*;

3. sosialisasi mengenai persyaratan dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (*E-KTP*) di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan pedoman kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi adalah: peralatan perekapan *E-KTP* banyak rusak, terkait anggaran alat yang mahal, jaringan telekomunikasi yang kurang memadai, tidak adanya penyediaan sistem otomatis, belum terintegrasinya data kependudukan, kualitas Sumber Daya Manusia perlu di tingkatkan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan adalah agar peralatan *E-KTP* yang rusak dapat di ganti, alokasi dana yang dibutuhkan dan memberikan sosialisasi mengenai persyaratan dan Prosedur dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

B. Saran

1. Agar proses pengajuan E-KTP menjadi lebih lancar, pentingnya memberikan sosialisasi yang lebih rinci mengenai syarat-syarat pembuatan kartu tandak penduduk elektronik (*E-KTP*).
2. Agar masyarakat merasa puas terhadap kinerja pelayanan publik pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat di perlukan peningkatan kualitas pelayanan

publik yang baik serta meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang ada.

3. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkatkan Fasilitas yang digunakan dalam pembuatan E-KTP sehingga mampu menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, 2019, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-18, Raja Grafindo Persada, Depok.

Muhammad Fitri Rahmadana, dkk, 2020, *Pelayanan Publik*, Cetakan ke-1, yayasan kita Menulis, Medan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

C. Sumber Lain

Dewi Puspita, 2020. Pelayanan Publik dalam pembuatan kartu tanda penduduk, FIS, Universitas Sriwijaya

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Nurbeti S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H
3. Penasehat Akademik, Bapak Suamperi, S.H.,M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

